



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tan Fatria Aldiguna alias Aldi bin Arlian;  
Tempat lahir : Ngestiboga II;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 September 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Ngestiboga II RT 01/RW 01,  
Kecamatan Jayaloka, Kabupaten, Musi Rawas,  
Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;
2. Nama lengkap : Darto bin Marto;  
Tempat lahir : Marga Mulya;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/03 September 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel/Desa Bangun Jaya RT 03/RW 00, Kecamatan  
BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi  
Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Tan Fatria Aldiguna alias Aldi bin Arlian ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/VI/2022/Res Narkoba tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa Darto bin Marto ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/VI/2022/Res Narkoba tanggal 25 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kusen, S.H. dan Sahron, S.H., Para Advokat dari LBH "PERISAI KEBENARAN" beralamat di Jalan S. Parman Nomor 54 A Purbalingga berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid.PH/2022/PN Pbg, tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tan Fatria Aldiguna alias Aldi bin Arlian dan Terdakwa II. Darto bin Marto bersalah melakukan Tindak Pidana "bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Tan Fatria Aldiguna alias Aldi bin Arlian dan Terdakwa II. Darto bin Marto dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah Para Terdakwa jalani dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa I. Tan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatria Aldiguna alias Aldi bin Arlian dan Terdakwa II. Darto bin Marto dengan pidana penjara masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 9 (Sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bekas paket warna hitam a.n DARTOK;
- c. 1 (satu) buah pempers warna putih;
- d. 1 (satu) lembar kertas warna pink dan biru bergambar anak-anak;
- e. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk Polo Danny;
- f.2 (dua) buah kertas struk pengambilan uang a.n DARTO;
- g. Kartu Sim Card dengan nomer 081311653485 yang terdapat dalam 1 (satu) unit telephoe seluler merek Vivo Y12s warna biru silver dengan IMEI 1: 868358053956895 dan IMEI 2: 868358053956887;
- h. Kartu Sim Card dengan nomer 082277346550 yang terdapat dalam 1 (satu) Unit telephone seluler merek Redmi 8 warna putih IMEI 1: 865932044187621 dan IMEI 2: 865932044187639;

Barang bukti huruf (a) sampai dengan huruf (h), seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

i.1 (satu) unit telephone seluler merek Vivo Y12s warna biru silver IMEI 1: 868358053956895 dan IMEI 2: 868358053956887;

j.1 (satu) Unit telephone seluler merek Redmi 8 warna putih IMEI 1: 865932044187621 dan IMEI 2: 865932044187639;

Barang bukti huruf (i) sampai dengan huruf (j), seluruhnya dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Tan Fatria Aldiguna alias Aldi bin Arlian dan Terdakwa II. Darto bin Marto secara tanggung renteng dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Tan Fatria Aldiguna alias Aldi bin Arlian bersama sama Terdakwa II. Darto bin Marto, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah kos milik saksi Mulyono yang terletak di Desa Jetis RT 05 RW 02 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 13.00 WIB di dalam kamar kos Terdakwa II. Darto yang terdapat di rumah kos milik saksi Mulyono yang terletak di Desa Jetis RT 05 RW 02 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, Terdakwa I. Aldi berbincang dengan Terdakwa II. Darto kemudian ditengah perbincangan, Terdakwa II. Darto berkata "Di, apa mau pesen obat" kemudian Terdakwa I. Aldi berkata "Ya sudah pesen nanti saya yang bayari" lalu Terdakwa II. Darto dengan menggunakan telephone seluler merek Redmi 8 dengan No. Sim Card 082277346550 milik Terdakwa II. Darto langsung memesan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @ 10 (sepuluh) butir secara online melalui aplikasi Shoppe dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dialamatkan ke rumah kos milik saksi Mulyono tersebut. Selanjutnya Terdakwa I. Aldi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Darto untuk membayar pesanan tersebut. Lalu Terdakwa II. Darto membawa uang tersebut ke warung BRI Link yang terdapat di sekitar rumah kos saksi Mulyono dan melakukan Top Up ke akun Shoppe milik Terdakwa II. Darto kemudian Terdakwa II. Darto melakukan pembayaran pesanan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @10 (sepuluh) butir tersebut;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.30 WIB, paket 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @10 (sepuluh) butir tiba dan diterima oleh Terdakwa I. Aldi yang langsung membuka dan meminum 1 (satu) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg tersebut kemudian Terdakwa I. Aldi menyimpan 9 (Sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg ke dalam tas milik Terdakwa I. Aldi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II. Darto yang saat itu berada di kamar mandi. Kemudian sekitar jam 15. 30 WIB, datang saksi Sapto, saksi Gurianto dan saksi Budi (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Purbalingga) ke kos milik saksi Mulyono dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Aldi, Terdakwa II. Darto dan kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa I. Aldi dan Terdakwa II. Darto. Pada saat melakukan penggeledahan, saksi Sapto, saksi Gurianto dan saksi Budi menemukan 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg yang tersimpan dalam tas milik Terdakwa I. Aldi, 1 (satu) bungkus plastik bekas paket warna hitam a.n Dartok, 1 (satu) buah pempers warna putih serta 1 (satu) lembar kertas warna pink dan biru bergambar anak-anak yang tergeletak di atas lantai, 1 (satu) unit telephone seluler merek Vivo Y12s warna biru silver IMEI 1: 868358053956895 IMEI 2: 868358053956887 dengan No simcard: 081311653485 tergeletak di atas kasur, 1 (satu) Unit telephone seluler merek Redmi 8 warna putih IMEI 1: 865932044187621 IMEI 2: 865932044187639 dengan No simcard: 082277346550 tergeletak di atas kasur dan 2 (dua) buah kertas struk pengambilan uang a.n Darto berada ditumpukan sampah yang ada di dalam kamar kos. Lalu Terdakwa I. Aldi, Terdakwa II. Darto dan barang berupa 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg, 1 (satu) bungkus plastik bekas paket warna hitam a.n Dartok, 1 (satu) buah pempers warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna pink dan biru bergambar anak-anak, 1 (satu) unit telephone seluler merek Vivo Y12s warna biru silver IMEI 1: 868358053956895 IMEI 2: 868358053956887 dengan No simcard: 081311653485, 1 (satu) Unit telephone seluler merek Redmi 8 warna putih IMEI 1: 865932044187621 Imei 2: 865932044187639 dengan No simcard: 082277346550 dan 2 (dua) buah kertas struk pengambilan uang a.n Darto dibawa ke Polres Purbalingga untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa I. Aldi telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1599/NPF/2022 tanggal 12 Juli 2022 (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BB-3389/2022/NPF berupa 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg setelah dikurangi untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) butir dan sisanya menjadi 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Camlet Alprazolam tablet 1 Mg adalah mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa I. Aldi dan Terdakwa II. Darto tanpa memiliki ijin dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa psikotropika Golongan IV (empat) jenis Alprazolam;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Handoko Bin Budiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Purbalingga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di rumah kos milik saksi Mulyono yang terletak di Desa Jetis RT 05 RW 02 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki obat terlarang karena adanya informasi dan laporan dari masyarakat;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan tempat kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 mg yang disimpan di dalam tas milik Aldi, 1 (satu) bungkus plastik bekas paket warna hitam atas nama Dartok, 1 (satu) buah pempers warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna pink dan biru bergambar anak-anak, yang tergeletak di atas lantai, 1 (satu) unit Hp Vivo Y12s warna biru silver dan 1 (satu) unit Hp Redmi 8 warna putih yang berada di atas kasur dan 2 (dua) buah kertas struk pengambilan uang atas nama Darto berada ditumpukan sampah yang ada di dalam kamar kos;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa perihal obat-obatan yang ditemukan dan dari pengakuan Para Terdakwa, yaitu awalnya Terdakwa I. Aldi berbincang dengan Terdakwa II. Darto kemudian di tengah perbincangan, Terdakwa II. Darto berkata "Di, apa mau pesen obat" kemudian Terdakwa I. Aldi berkata "Ya sudah pesen nanti saya yang bayari" lalu Terdakwa II. Darto dengan menggunakan telephone seluler merek Redmi 8 dengan No. Sim Card 082277346550 milik Terdakwa II.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darto langsung memesan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @10 (sepuluh) butir secara online melalui aplikasi Shoppe dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dialamatkan ke rumah kos milik saksi Mulyono tersebut. Selanjutnya Terdakwa I. Aldi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Darto untuk membayar pesanan tersebut. Lalu Terdakwa II. Darto membawa uang tersebut ke warung BRI Link yang terdapat di sekitar rumah kos saksi Mulyono dan melakukan Top Up ke akun Shoppe milik Terdakwa II. Darto kemudian Terdakwa II. Darto melakukan pembayaran pesanan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @10 (sepuluh) butir tersebut;

- Bahwa terhadap obat-obatan yang ditemukan saat penggeledahan, Para Terdakwa mengakui akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki obat-obatan jenis Alprazolam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mulyono bin Wasio di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Purbalingga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di rumah kos milik saksi Mulyono yang terletak di Desa Jetis RT 05 RW 02 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki obat terlarang karena adanya informasi dan laporan dari masyarakat;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan tempat kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1mg yang disimpan di dalam tas milik Aldi, 1 (satu) bungkus plastik bekas paket warna hitam atas nama Dartok, 1 (satu) buah pampers warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna pink dan biru bergambar anak-anak, yang tergeletak di atas lantai, 1 (satu) unit Hp Vivo Y12s warna biru silver dan 1 (satu) unit Hp Redmi 8 warna putih yang berada di atas kasur dan 2 (dua) buah kertas struk pengambilan uang atas nama Darto berada ditumpukan sampah yang ada di dalam kamar kos;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa perihal obat-obatan yang ditemukan dan dari pengakuan Para Terdakwa, yaitu awalnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Aldi berbincang dengan Terdakwa II. Darto kemudian ditengah perbincangan, Terdakwa II. Darto berkata "Di, apa mau pesen obat" kemudian Terdakwa I. Aldi berkata "Ya sudah pesen nanti saya yang bayari" lalu Terdakwa II. Darto dengan menggunakan telephone seluler merek Redmi 8 dengan No. Sim Card 082277346550 milik Terdakwa II. Darto langsung memesan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @10 (sepuluh) butir secara online melalui aplikasi Shoppe dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dialamatkan ke rumah kos milik saksi Mulyono tersebut. Selanjutnya Terdakwa I. Aldi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Darto untuk membayar pesanan tersebut. Lalu Terdakwa II. Darto membawa uang tersebut ke warung BRI Link yang terdapat di sekitar rumah kos saksi Mulyono dan melakukan Top Up ke akun Shoppe milik Terdakwa II. Darto kemudian Terdakwa II. Darto melakukan pembayaran pesanan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @10 (sepuluh) butir tersebut;

- Bahwa terhadap obat-obatan yang ditemukan saat penggeledahan, Para Terdakwa mengakui akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki obat-obatan jenis Alprazolam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rezza Hendra Saputra bin Mulyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kos milik orang tua Saksi di Desa Jetis, RT 05 RW02, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Para Terdakwa yang ditangkap polisi, yaitu Tan Fatria Aldiguna alias Aldi bin Arlian dan Darto bin Marto;
- Bahwa Saksi melihat petugas menggeledah Para Terdakwa dan saat Aldi digeledah ditemukan 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 mg yang disimpan di dalam tas milik Aldi, 1 (satu) bungkus plastik bekas paket warna hitam a.n Darto, 1 (satu) buah pempers warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna pink dan biru bergambar anak-anak yang tergeletak di atas lantai, 1 (satu) unit HP Vivo Y12s warna biru silver dan 1 (satu) unit Hp Redmi 8 warna putih yang pada saat itu berada di atas kasur dan untuk penggeledahan terhadap Darto di temukan barang bukti

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) buah kertas struk pengambilan uang a.n Darto berada ditumpukan sampah yang ada di dalam kamar kos kemudian setelah pengeledahan, Para Terdakwa diamankan oleh petugas tersebut dan di bawa ke kantor Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa mendapatkan obat-obatan terlarang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1599/NPF/2022 tanggal 12 Juli 2022 (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil yang pada pokoknya bahwa BB-3389/2022/NPF berupa 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg setelah dikurangi untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) butir dan sisanya menjadi 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Camlet Alprazolam tablet 1 Mg adalah mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib di dalam kamar kos Terdakwa II. Darto yang terdapat di rumah kos milik saksi Mulyono yang terletak di Desa Jetis RT 05 RW 02 Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga, Terdakwa I. Aldi berBincang dengan Terdakwa II. Darto kemudian ditengah perBincangan, Terdakwa II. Darto berkata "Di, apa mau pesen obat" kemudian Terdakwa I. Aldi berkata "Ya sudah pesen nanti saya yang bayari" lalu Terdakwa II. Darto dengan menggunakan telephone seluler merek Redmi 8 dengan No. Sim Card 082277346550 milik Terdakwa II. Darto langsung memesan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @ 10 (sepuluh) butir secara online melalui aplikasi Shoppe dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dialamatkan ke rumah kos milik saksi Mulyono tersebut. Selanjutnya Terdakwa I. Aldi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Darto untuk membayar pesanan tersebut. Lalu Terdakwa II. Darto membawa uang tersebut ke warung BRI Link yang terdapat di sekitar rumah kos saksi Mulyono dan melakukan Top Up ke akun Shoppe milik Terdakwa II. Darto kemudian Terdakwa II. Darto melakukan pembayaran pesanan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @ 10 (sepuluh) butir tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.30 Wib, paket 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @ 10 (sepuluh) butir tiba dan diterima oleh Terdakwa I. Aldi yang langsung membuka dan meminum 1 (satu) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg tersebut kemudian Terdakwa I. Aldi menyimpan 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg ke dalam tas milik Terdakwa I. Aldi untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II. Darto yang saat itu berada di kamar mandi. Kemudian sekitar jam 15. 30 Wib, datang saksi Sapto, saksi Gurianto dan saksi Budi (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Purbalingga) ke kos milik saksi Mulyono dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. Aldi, Terdakwa II. Darto dan kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa I. Aldi dan Terdakwa II. Darto. Pada saat melakukan pengeledahan, saksi Sapto, saksi Gurianto dan saksi Budi menemukan 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg yang tersimpan dalam tas milik Terdakwa I. Aldi, 1 (satu) bungkus plastik bekas paket warna hitam a.n Dartok, 1 (satu) buah pempers warna putih serta 1 (satu) lembar kertas warna pink dan biru bergambar anak-anak yang tergeletak di atas lantai, 1 (satu) unit telephone seluler merek Vivo Y12s warna biru silver Imei 1: 868358053956895 Imei 2: 868358053956887 dengan No simcard: 081311653485 tergeletak di atas kasur, 1 (satu) unit telephone seluler merek Redmi 8 warna putih Imei 1: 865932044187621 Imei 2: 865932044187639 dengan No simcard: 082277346550 tergeletak di atas kasur dan 2 (dua) buah kertas struk pengambilan uang atas nama Darto berada ditumpukan sampah yang ada di dalam kamar kos;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki obat-obatan jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bekas paket warna hitam a.n DARTOK;
- c. 1 (satu) buah pempers warna putih;
- d. 1 (satu) lembar kertas warna pink dan biru bergambar anak-anak;
- e. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk Polo Danny;
- f. 2 (dua) buah kertas struk pengambilan uang a.n DARTO;
- g. Kartu Sim Card dengan nomer 081311653485 yang terdapat dalam 1 (satu) uni telephoe seluler merek Vivo Y12s warna biru silver dengan IMEI 1: 868358053956895 dan IMEI 2: 868358053956887;
- h. Kartu Sim Card dengan nomer 082277346550 yang terdapat dalam 1 (satu) Unit telephone seluler merek Redmi 8 warna putih IMEI 1: 865932044187621 dan IMEI 2: 865932044187639;
- i. 1 (satu) unit telephone seluler merek Vivo Y12s warna biru silver IMEI 1: 868358053956895 dan IMEI 2: 868358053956887;
- j. 1 (satu) Unit telephone seluler merek Redmi 8 warna putih IMEI 1: 865932044187621 dan IMEI 2: 865932044187639;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib di dalam kamar kos Terdakwa II. Darto yang terdapat di rumah kos milik saksi Mulyono yang terletak di Desa Jetis RT 05 RW 02 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, Terdakwa I. Aldi berBincang dengan Terdakwa II. Darto kemudian ditengah perBincangan, Terdakwa II. Darto berkata "Di, apa mau pesen obat" kemudian Terdakwa I. Aldi berkata "Ya sudah pesen nanti saya yang bayari" lalu Terdakwa II. Darto dengan menggunakan telephone seluler merek Redmi 8 dengan No. Sim Card 082277346550 milik Terdakwa II. Darto langsung memesan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @ 10 (sepuluh) butir secara online melalui aplikasi Shoppe dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dialamatkan ke rumah kos milik saksi Mulyono tersebut. Selanjutnya Terdakwa I. Aldi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Darto untuk membayar pesanan tersebut. Lalu Terdakwa II. Darto membawa uang tersebut ke warung BRI Link yang terdapat di sekitar rumah kos saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono dan melakukan Top Up ke akun Shoppe milik Terdakwa II. Darto kemudian Terdakwa II. Darto melakukan pembayaran pesanan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @ 10 (sepuluh) butir tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.30 Wib, paket 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @ 10 (sepuluh) butir tiba dan diterima oleh Terdakwa I. Aldi yang langsung membuka dan meminum 1 (satu) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg tersebut kemudian Terdakwa I. Aldi menyimpan 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg ke dalam tas milik Terdakwa I. Aldi untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II. Darto yang saat itu berada di kamar mandi. Kemudian sekitar jam 15. 30 Wib, datang saksi Sapto, saksi Gurianto dan saksi Budi (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Purbalingga) ke kos milik saksi Mulyono dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Aldi, Terdakwa II. Darto dan kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa I. Aldi dan Terdakwa II. Darto. Pada saat melakukan penggeledahan, saksi Sapto, saksi Gurianto dan saksi Budi menemukan 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg yang tersimpan dalam tas milik Terdakwa I. Aldi, 1 (satu) bungkus plastik bekas paket warna hitam a.n Dartok, 1 (satu) buah pempers warna putih serta 1 (satu) lembar kertas warna pink dan biru bergambar anak-anak yang tergeletak di atas lantai, 1 (satu) unit telephone seluler merek Vivo Y12s warna biru silver Imei 1: 868358053956895 Imei 2: 868358053956887 dengan No simcard: 081311653485 tergeletak di atas kasur, 1 (satu) Unit telephone seluler merek Redmi 8 warna putih Imei 1: 865932044187621 Imei 2: 865932044187639 dengan No simcard: 082277346550 tergeletak di atas kasur dan 2 (dua) buah kertas struk pengambilan uang a.n Darto berada ditumpukan sampah yang ada di dalam kamar kos;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1599/NPF/2022 tanggal 12 Juli 2022 (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil yang pada pokoknya bahwa BB-3389/2022/NPF berupa 9 (Sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg setelah dikurangi untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) butir dan sisanya menjadi 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Camlet Alprazolam tablet 1 Mg adalah mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki obat-obatan jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan;**
3. **Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata "barang siapa" harus diartikan sebagai anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang membenarkan Terdakwa I. Tan Fatria Aldiguna alias Aldi bin Arlian dan Terdakwa II. Darto bin Marto, maka orang yang diperhadapkan di persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan harus dilakukan oleh pelaku, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol atau bersepakat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mempunyai kehendak yang sama dalam mencapai tujuan jahat yakni untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 13.00 WIB di dalam kamar kos Terdakwa II. Darto yang terdapat di rumah kos milik saksi Mulyono yang terletak di Desa Jetis RT 05 RW 02 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, Terdakwa I. Aldi berBincang dengan Terdakwa II. Darto kemudian ditengah perbincangan, Terdakwa II. Darto berkata "Di, apa mau pesen obat" kemudian Terdakwa I. Aldi berkata "Ya sudah pesen nanti saya yang bayari" lalu Terdakwa II. Darto dengan menggunakan telephone seluler merek Redmi 8 dengan No. Sim Card 082277346550 milik Terdakwa II. Darto langsung memesan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @10 (sepuluh) butir secara online melalui aplikasi Shoppe dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dialamatkan ke rumah kos milik saksi Mulyono tersebut. Selanjutnya Terdakwa I. Aldi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Darto untuk membayar pesanan tersebut. Lalu Terdakwa II. Darto membawa uang tersebut ke warung BRI Link yang terdapat di sekitar rumah kos saksi Mulyono dan melakukan Top Up ke akun Shoppe milik Terdakwa II. Darto kemudian Terdakwa II. Darto melakukan pembayaran pesanan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @10 (sepuluh) butir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, yaitu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membayar pesanan tersebut, lalu Terdakwa II membawa uang tersebut ke warung BRI Link yang terdapat di sekitar rumah kos saksi Mulyono dan melakukan Top Up ke akun Shoppe milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran pesanan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @ 10 (sepuluh) butir tersebut, maka baik Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai kehendak yang sama dalam mencapai tujuan jahat, yakni untuk melakukan diperolehnya

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg*



melalui pembelian 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @ 10 (sepuluh) butir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “bersekongkol untuk melakukan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan harus dilakukan oleh pelaku, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, selanjutnya Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan dalam rangka peredaran psikotropika tersebut hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah serta dalam rangka penyerahan psikotropika tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 12 ayat [1] jo. Pasal 14 ayat [1] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sifat tanpa hak dipandang sebagai ajaran melawan hukum formil karena setiap perbuatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika yang melanggar Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah perbuatan tanpa izin yang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1599/NPF/2022 tanggal 12 Juli 2022 (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan bahwa BB-3389/2022/NPF berupa 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg setelah dikurangi untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) butir dan sisanya menjadi 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Camlet Alprazolam tablet 1 Mg adalah mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membayar pesanan tersebut, lalu Terdakwa II membawa uang tersebut ke warung BRI Link yang terdapat di sekitar rumah kos saksi Mulyono dan melakukan Top Up ke akun Shoppe milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran pesanan 1 (satu) lempeng obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 Mg @10 (sepuluh) butir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya kepemilikan psikotropika Golongan IV (empat) jenis Alprazolam oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tanpa memiliki izin dari Instansi atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak memiliki psikotropika Golongan IV (empat) jenis Alprazolam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) bungkus plastik bekas paket warna hitam a.n DARTOK, 1 (satu) buah pempers warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna pink dan biru bergambar anak-anak, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk Polo Danny, 2 (dua) buah kertas struk pengambilan uang a.n DARTO, Kartu Sim Card dengan nomer 081311653485 yang terdapat dalam 1

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit telephoe seluler merek Vivo Y12s warna biru silver dengan IMEI 1: 868358053956895 dan IMEI 2: 868358053956887, Kartu Sim Card dengan nomer 082277346550 yang terdapat dalam 1 (satu) Unit telephone seluler merek Redmi 8 warna putih IMEI 1: 865932044187621 dan IMEI 2: 865932044187639 yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telephone seluler merek Vivo Y12s warna biru silver IMEI 1: 868358053956895 dan IMEI 2: 868358053956887, 1 (satu) Unit telephone seluler merek Redmi 8 warna putih IMEI 1: 865932044187621 dan IMEI 2: 865932044187639 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi penyalahgunaan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tan Fatria Aldiguna alias Aldi bin Arlian dan Terdakwa II. Darto bin Marto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak bersekongkol memiliki psikotropika Golongan IV (empat) jenis Alprazolam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Tan Fatria Aldiguna alias Aldi bin Arlian dan Terdakwa II. Darto bin Marto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 9 (sembilan) butir obat jenis Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;

b. 1 (satu) bungkus plastic bekas paket warna hitam a.n DARTOK;

c. 1 (satu) buah pempers warna putih;

d. 1 (satu) lembar kertas warna pink dan biru bergambar anak-anak;

e. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk Polo Danny;

f. 2 (dua) buah kertas struk pengambilan uang a.n DARTO;

g. Kartu Sim Card dengan nomer 081311653485 yang terdapat dalam 1 (satu) unit telephone seluler merek Vivo Y12s warna biru silver dengan IMEI 1: 868358053956895 dan IMEI 2: 868358053956887;

h. Kartu Sim Card dengan nomer 082277346550 yang terdapat dalam 1 (satu) Unit telephone seluler merek Redmi 8 warna putih IMEI 1: 865932044187621 dan IMEI 2: 865932044187639;

Barang bukti huruf (a) sampai dengan huruf (h), seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

i. 1 (satu) unit telephone seluler merek Vivo Y12s warna biru silver IMEI 1: 868358053956895 dan IMEI 2: 868358053956887;

j. 1 (satu) Unit telephone seluler merek Redmi 8 warna putih IMEI 1: 865932044187621 dan IMEI 2: 865932044187639;

Barang bukti huruf (i) sampai dengan huruf (j), seluruhnya dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Suseno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya Jati, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Adhi Suseno, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)